

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

PEMBANDING, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. RM. Wahjoe A. Setiadi, S.H., M.H. Dan Kawan, para Advokat pada Kantor Law Firm RM. Wahjoe A. Setiadi & Partners, beralamat di Jl. Ciledug Raya No. 71, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, domisili elektronik dengan alamat e-mail agusnugroho290194@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 24 Desember 2024, No. Reg. 3145/Adv/XII/2024/PA.Cbn, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 35 Tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Wiganda Hakim, S.H., M.H. dan Kawan. Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Achmad Wiganda Hakim & Rekan, yang beralamat pada Kantor di Jl. KSR Dadi Kusmayadi (Komplek pemda), Kp. Cipayung Rt. 003 Rw. 006 No. 28 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Propinsi Jawa Barat, domisili elektronik dengan e-mail avdhakim68@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 17 Januari 2025, No. Reg. 35/109/I/25/PA.Cbn, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 24 Desember 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding diunggah pada tanggal 30 Desember 2024 yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 19 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Januari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding diunggah pada tanggal 12 Januari 2025 yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 13 Januari 2025 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada pokoknya:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding;
2. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2024;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Dan apabila Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Januari 2025, namun berdasarkan verifikasi yang dilakukan Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 20 Januari 2025, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 12 Februari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan pihak Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada pemeriksaan Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* sebagai pihak formil untuk mewakili kliennya masing-masing sebagai pihak materiil dalam berperkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cbn

tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding/Kuasa Hukumnya dan Terbanding/Kuasa Hukumnya secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 24 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-5 (lima), oleh karenanya pengajuan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negera Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Cibinong berupa bundel A dan bundel B, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir

1446 Hijriah yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Pleno Kamar dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan difasilitasi oleh Lazulfha Perjannah, S.Sy. M.Kn, salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Cibinong, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2024 upaya mediasi dalam pokok perkara *a quo* tidak berhasil, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. Pembanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 1 Juni 2014 dan oleh karenanya Pembanding dan Terbanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan cerai yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 September 2024 Masehi dengan mengemukakan dalil-dalil antara Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan masalah anak bawaan Pembanding dan Terbanding yang berbeda sifat dan akhlakunya dan Terbanding sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga Terbanding sering pulang larut malam dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 6 September 2024 dan akhirnya sejak tanggal 9 September 2024 Pembanding dan Terbanding pisah rumah dan atas dalil tersebut Terbanding dalam

jawabannya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun Terbanding membantah dengan tegas terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menjambak dan menampar Pemanding;

Menimbang, bahwa perceraian baru dapat dikabulkan apabila telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemanding dan dalil bantahan Terbanding maka Pemanding harus membuktikan dalilnya terutama yang berkaitan dengan terjadinya pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemanding tersebut di atas sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun Pemanding dan Terbanding tetap dalam satu rumah tempat tinggal yang sama dan baru terjadi pisah rumah sejak tanggal 09 September 2024 akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Terbanding pergi yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemanding. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terbukti bahwa Pemanding dan Terbanding pisah tempat tinggal terhitung dari 09 September 2024 sampai dengan pendaftaran perkara pada tanggal 12 September 2024, maka perpisahan antara Pemanding dengan Terbanding baru beberapa hari (belum sampai enam bulan), sedangkan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang didalilkan Pemanding dalam gugatannya, sebagaimana keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemanding tidak satu orang saksipun yang mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan demikian dalil Pemanding tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang

dilakukan Terbanding tidak terbukti, oleh karenanya permohonan Pembanding belum memenuhi norma hukum sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak. Harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (*al-din*) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan dan pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan juga dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan Pembanding untuk dijatuhkan talak satu bain sughra dari Terbanding tidak memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/AG/2023 Tanggal 9 Juni 2023 tersebut, maka oleh karenanya gugatan cerai Pembanding belum memenuhi syarat formil dalam hal masih belum waktunya diajukan gugatan atau

prematur harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kembali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan jawaban Terbanding sebagaimana dalam kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah.
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta, Dra. ST. Masyhadiah D, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta R.A. Fadhilah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung,

Panitera,

ttd

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

